SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIYUH, PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN MASYARAKAT TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tiyuh dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Tiyuh, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan diperlukan perencanaan pembangunan Tiyuh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Tiyuh Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Masyarakat Tiyuh.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Mejadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kerjasama Antar Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66);
22. Peraturan Daerah Kabupaten tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);

23. Peraturan Daerah Kabupaten tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 68).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIYUH, PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN MASYARAKAT TIYUH

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
7. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari Desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh dalam Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Tiyuh.

11. Badan Permusyawaratan Tiyuh, yang selanjutnya disingkat BPT adalah Badan Permusyawaratan Tiyuh dalam Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12. Musyawarah Tiyuh adalahmusyawarah antara Badan Permusyawaratan Tiyuh, Pemerintah Tiyuh, danunsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan PermusyawaratanTiyuh untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Tiyuh,Pemerintah Tiyuh, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan olehPemerintah Tiyuh untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dankebutuhan Pembangunan Tiyuh yang didanai oleh Anggaran Pendapatandan Belanja Tiyuh, swadaya masyarakat Tiyuh, dan/atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Tiyuh dalam memberdayakan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh selanjutnya disingkat APB Tiyuh adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepalo Tiyuh dan BPT yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
14. Pembangunan Tiyuh adalah upaya peningkatan kualitas hidup dankehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Tiyuh.
15. Perencanaan pembangunan Tiyuh adalah proses tahapan kegiatan yangdiselenggarakan oleh pemerintah Tiyuh dengan melibatkan BadanPermusyawaratan Tiyuh dan unsur masyarakat secara partisipatif gunapemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Tiyuh dalam rangkamencapai tujuan pembangunan Tiyuh.
16. Kawasan Tiyuh adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Tiyuh, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Tiyuh dan kawasan perTiyuhan yang dikoordinasikan oleh kepalo Tiyuh dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dankeadilan sosial.
18. Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh adalah upaya mengembangkankemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkanpengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, sertamemanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah danprioritas kebutuhan masyarakat Tiyuh.
19. Pengkajian Keadaan Tiyuh adalah proses penggalian dan pengumpulandata mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, danberbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkapkondisi serta dinamika masyarakat Tiyuh.
20. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh, selanjutnya disingkat RPJM Tiyuh, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh, selanjutnya disingkat RKP Tiyuh, adalah penjabaran dari RPJM Tiyuh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

23. Daftar Usulan RKP Tiyuh adalah penjabaran RPJM Tiyuh yang menjadi bagian dari RKP Tiyuh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Tiyuh kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
25. Aset Tiyuh adalah barang milik Tiyuh yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, selanjutnya disebut APB Tiyuh, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh.
27. Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Tiyuh yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh.
28. Alokasi Dana Tiyuh, selanjutnya disingkat ADT, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
30. Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan di luar Pemerintahan Tiyuh.
31. Kerjasama Tiyuh adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Tiyuh atau Tiyuh dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
32. Kemitraan adalah bentuk hubungan kerja sama yang dilaksanakan sebagai akibat dari adanya keterkaitan sebagai mitra kerja.
33. Peraturan Tiyuh adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
34. Peraturan Kepalo Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Tiyuh.

Pasal 2

Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Tiyuh, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Kawasan Tiyuh bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tiyuh dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Tiyuh, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

BAB I

PERENCANAAN PEMBANGUNAN TIYUH

Pasal 3

(1) Perencanaan Pembangunan Tiyuhdiselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Tiyuh.

(2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Tiyuh wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh.

(3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Tiyuh yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, swadaya masyarakat Tiyuh, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

(4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Tiyuh yang meliputi:
   a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
   b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
   c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
   d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
   e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Tiyuh berdasarkan kebutuhan masyarakat Tiyuh.

Pasal 4

(1) Pemerintah Tiyuh menyusun perencanaan Pembangunan Tiyuh sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

(2) Pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Tiyuh dengan melibatkan seluruh masyarakat Tiyuh dengan semangat gotong royong.

(3) Masyarakat Tiyuh berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Tiyuh.

(4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Tiyuh didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten.

(5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepaloTiyuh dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Tiyuh, dan/atau pihak ketiga.

(6) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 5

Pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup bidangpenyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh.

Pasal 6

(1) Perencanaan Pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi :
   a. RPJMDes untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ;

b. RKPDes sebagai penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) RPJMDes dan RKPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.

Pasal 7

(1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Tiyuh melaksanakan tahapan yang meliputi:
a. penyusunan RPJM Tiyuh; dan
b. penyusunan RKP Tiyuh.

(2) RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepalo Tiyuh.

(3) RKP Tiyuh mulai disusun oleh pemerintah Tiyuh pada bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kesatu
Penyusunan RPJM Tiyuh

Paragraf I
Umum

Pasal 8

(1) RPJM Tiyuh mengacu pada RPJM kabupaten.

(2) Rancangan RPJM Tiyuh memuat visi dan misi Kepalo Tiyuh, arah kebijakan pembangunan Tiyuh, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh.

(3) Kepalo Tiyuh menyelenggarakan penyusunan RPJM Tiyuh dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Tiyuh.

(4) Penyusunan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Tiyuh dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.

(5) Penyusunan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
a. pembentukan tim penyusun RPJM Tiyuh;
b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
c. pengkajian keadaan Tiyuh;
d. penyusunan rencana pembangunan Tiyuh melalui musyawarah Tiyuh;
e. penyusunan rancangan RPJM Tiyuh;
f. penyusunan rencana pembangunan Tiyuh melalui musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh; dan
g. penetapan RPJM Tiyuh.

Paragraf 2
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Tiyuh

Pasal 9

(1) Kepalo Tiyuh membentuk tim penyusun RPJM Tiyuh.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. kepalo Tiyuh selaku pembina;
b. juru tulisTiyuh selaku ketua;
c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
d. anggota yang berasal dari perangkat Tiyuh, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Tiyuh, dan unsur masyarakat lainnya.

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.

(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepalo Tiyuh.

Pasal 10

Tim penyusun RPJM Tiyuh melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
b. pengkajian keadaan Tiyuh;
c. penyusunan rancangan RPJM Tiyuh; dan
d. penyempurnaan rancangan RPJM Tiyuh.

Paragraf 3
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 11

(1) Tim penyusun RPJM Tiyuh melakukan penyelarasan arah kebijakanpembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10huruf a.

(2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunanKabupaten dengan pembangunan Tiyuh.

(3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasitentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.

(4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimanadimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
e. rencana pembangunan kawasan Tiyuh.

Pasal 12

(1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukandengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatanpembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Tiyuh.

(2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan

Tiyuh,pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaanmasyarakat Tiyuh.

(3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatanpembangunan yang akan masuk ke Tiyuh.

(4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Tiyuh.

Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Tiyuh

Pasal 13

(1) Tim penyusun RPJM Tiyuh melakukan pengkajian keadaan Tiyuhsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.

(2) Pengkajian keadaan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Tiyuh.

(3) Pengkajian keadaan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputikegiatan sebagai berikut:
a. penyelarasan data Tiyuh;
b. penggalian gagasan masyarakat; dan
c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Tiyuh.

(4) Laporan hasil pengkajian keadaan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Tiyuh dalamrangka penyusunan perencanaan pembangunan Tiyuh.

Pasal 14

(1) Penyelarasan data Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)huruf a dilakukan melalui kegiatan:
a. pengambilan data dari dokumen data Tiyuh;
b. pembandingan data Tiyuh dengan kondisi Tiyuh terkini.

(2) Data Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber dayaalam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumberdaya sosial budaya yang ada di Tiyuh.

(3) Hasil penyelarasan data Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dituangkan dalam format data Tiyuh.

(4) Format data Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiranlaporan hasil pengkajian keadaan Tiyuh.

(5) Hasil penyelarasan data Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menjadi bahan masukan dalam musyawarah Tiyuh dalam rangkapenyusunan perencanaan pembangunan Tiyuh.

Pasal 15

(1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluangpendayagunaan sumber daya Tiyuh, dan masalah yang dihadapi Tiyuh.

(2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadidasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.

(3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputipenyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, pembangunan Tiyuh, pembinaankemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh.

Pasal 16

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukansecara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Tiyuhsebagai sumber data dan informasi.

(2) Pelibatan masyarakat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khususunsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. kelompok tani;
f. kelompok nelayan;
g. kelompok perajin;
h. kelompok perempuan;
i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
j. kelompok masyarakat miskin;dan
k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Tiyuh.

(4) Tim penyusun RPJM Tiyuh melakukan pendampingan terhadapmusyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukandengan cara diskusi kelompok secara terarah.

(2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakansketsa Tiyuh, kalender musim dan bagan kelembagaan Tiyuh sebagai alatkerja untuk menggali gagasan masyarakat.

(3) Tim penyusun RPJM Tiyuh dapat menambahkan alat kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasilpenggalian gagasan.

(4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Tiyuh dapatmenggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dankemampuan masyarakat Tiyuh.

Pasal 18

(1) Tim penyusun RPJM Tiyuh melakukan rekapitulasi usulan rencanakegiatan pembangunan Tiyuh berdasarkan usulan rencana kegiatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalamformat usulan rencana kegiatan.

(3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Tiyuh.

Pasal 19

(1) Tim penyusun RPJM Tiyuh menyusun laporan hasil pengkajian keadaanTiyuh.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam beritaacara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
a. data Tiyuh yang sudah diselaraskan;
b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masukke Tiyuh;
c. data rencana program pembangunan kawasan Tiyuh; dan
d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Tiyuh dari dusundan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 20

(1) Tim penyusun RPJM Tiyuh melaporkan kepada Kepalo Tiyuh hasilpengkajian keadaan Tiyuh.

(2) Kepalo Tiyuh menyampaikan laporan kepada Badan PermusyawaratanTiyuh setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Tiyuh melaluimusyawarah Tiyuh.

Paragraf 5
Penyusunan Rencana Pembangunan TiyuhMelalui MusyawarahTiyuh

Pasal 21

(1) Badan Permusyawaratan Tiyuh menyelenggarakan musyawarah Tiyuhberdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Tiyuh.

(2) Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakanterhitung sejak diterimanya laporan dari Kepalo Tiyuh.

Pasal 22

(1) Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, membahas danmenyepakati sebagai berikut:
a. laporan hasil pengkajian keadaan Tiyuh;
b. rumusan arah kebijakan pembangunan Tiyuh yang dijabarkan dari visidan misi Kepalo Tiyuh; dan
c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh,pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, danpemberdayaan masyarakat Tiyuh.

(2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagiberdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, pembangunanTiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakatTiyuh.

(3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),membahas sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan Tiyuh;
b. prioritas rencana kegiatan Tiyuh dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Tiyuh; dan
d. rencana pelaksana kegiatan Tiyuh yang akan dilaksanakan oleperangkat Tiyuh, unsur masyarakat Tiyuh, kerjasama antar Tiyuhdan/atau kerjasama Tiyuh dengan pihak ketiga.

Pasal 23

(1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud dalamPasal 22, dituangkan dalam berita acara.

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedomanbagi pemerintah Tiyuh dalam menyusun RPJM Tiyuh.

Paragraf 5
Penyusunan Rancangan RPJM Tiyuh

Pasal 24

(1) Tim penyusun RPJM Tiyuh menyusun rancangan RPJM Tiyuh berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

(2) Rancangan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkandalam format rancangan RPJM Tiyuh.

(3) Tim penyusun RPJM Tiyuh membuat berita acara tentang hasilpenyusunan rancangan RPJM Tiyuh yang dilampiri dokumen rancanganRPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh timpenyusun RPJM Tiyuh kepada Kepalo Tiyuh.

Pasal 25

(1) Kepalo Tiyuh memeriksa dokumen rancangan RPJM Tiyuh yang telahdisusun oleh Tim Penyusun RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud dalamPasal 24.

(2) Tim penyusun RPJM Tiyuh melakukan perbaikan berdasarkan arahanKepalo Tiyuh dalam hal Kepalo Tiyuh belum menyetujui rancangan RPJMTiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal rancangan RPJM Tiyuh telah disetujui oleh Kepalo Tiyuh,dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh.

Paragraf 6
Penyusunan Rencana Pembangunan Tiyuh Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh

Pasal 26

(1) Kepalo Tiyuh menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunanTiyuh yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMTiyuh.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh,dan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 27

(1) Musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Tiyuh.

(2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuhsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 7
Penetapan dan perubahan RPJM Tiyuh

Pasal 28

(1) Kepalo Tiyuh mengarahkan Tim penyusun RPJM Tiyuh melakukanperbaikan dokumen rancangan RPJM Tiyuh berdasarkan hasil kesepakatanmusyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27.

(2) Rancangan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadilampiran rancangan peraturan Tiyuh tentang RPJM Tiyuh.

(3) Kepalo Tiyuh menyusun rancangan peraturan Tiyuh tentang RPJM Tiyuhsebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Rancangan peraturan Tiyuh tentang RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepalo Tiyuh dan BadanPermusyawaratan Tiyuh untuk ditetapkan menjadi Peraturan Tiyuh tentangRPJM Tiyuh.

Pasal 29

(1) Kepalo Tiyuh dapat mengubah RPJM Tiyuh dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisisekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintahdaerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

(2) Perubahan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dandisepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh danselanjutnya ditetapkan dengan peraturan Tiyuh.

Bagian Kedua
Penyusunan RKP Tiyuh

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

(1) Pemerintah Tiyuh menyusun RKP Tiyuh sebagai penjabaran RPJM Tiyuh.
(2) RKP Tiyuh disusun oleh Pemerintah Tiyuh sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Tiyuh dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
(3) RKP Tiyuh mulai disusun oleh pemerintah Tiyuh pada bulan Juli tahun berjalan.
(4) RKP Tiyuh ditetapkan dengan peraturan Tiyuh paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
(5) RKP Tiyuh menjadi dasar penetapan APB Tiyuh.

Pasal 31

(1) Kepalo Tiyuh menyusun RKP Tiyuh dengan mengikutsertakan masyarakat Tiyuh.
(2) Penyusunan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
    a. penyusunan perencanaan pembangunan Tiyuh melalui musyawarah Tiyuh;
    b. pembentukan tim penyusun RKP Tiyuh;
    c. pencermatan pagu indikatif Tiyuh dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Tiyuh
    d. pencermatan ulang dokumen RPJM Tiyuh;
    e. penyusunan rancangan RKP Tiyuh;
    f. penyusunan RKP Tiyuh melalui musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh;
    g. penetapan RKP Tiyuh;
    h. perubahan RKP Tiyuh; dan
    i. pengajuan daftar usulan RKP Tiyuh.

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tiyuh melalui Musyawarah Tiyuh

Pasal 32

(1) Badan Permusyawaratan Tiyuh menyelenggarakan musyawarah Tiyuhdalam rangka penyusunan rencana pembangunan Tiyuh.
(2) Hasil musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Tiyuh menyusun rancangan RKP Tiyuh dan daftar usulan RKP Tiyuh.

(3) Badan Permusyawaratan Tiyuh menyelenggarakan musyawarah Tiyuhsebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 33

(1) Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakankegiatan sebagai berikut:
a. mencermati ulang dokumen RPJM Tiyuh;
b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Tiyuh; dan
c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlianyang dibutuhkan.

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasaldari warga masyarakat Tiyuh dan/atau satuan kerja perangkat daerahkabupaten.

(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkandalam berita acara.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedomanKepalo Tiyuh dalam menyusun RKP Tiyuh.

Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusun RKP Tiyuh

Pasal 34

(1) Kepalo Tiyuh membentuk tim penyusun RKP Tiyuh.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Kepalo Tiyuh selaku pembina;
b. sekretaris Tiyuh selaku ketua;
c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
d. anggota yang meliputi: perangkat Tiyuh, lembaga pemberdayaanmasyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Tiyuh, dan unsurmasyarakat.

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh)dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakanperempuan.

(5) Pembentukan tim penyusun RKP Tiyuh dilaksanakan paling lambat bulanJuni tahun berjalan.

(6) Tim penyusun RKP Tiyuh ditetapkan dengan keputusan Kepalo Tiyuh.

Pasal 35

Tim penyusun RKP Tiyuh melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. pencermatan pagu indikatif Tiyuh dan penyelarasan program/kegiatanmasuk ke Tiyuh;
b. pencermatan ulang dokumen RPJM Tiyuh;
c. penyusunan rancangan RKP Tiyuh; dan
d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Tiyuh.

Paragraf 4
Pencermatan Pagu Indikatif Tiyuh dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Tiyuh

Pasal 36

(1) Kepalo Tiyuh mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kotatentang:
   a. pagu indikatif Tiyuh; dan
   b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,dan pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke Tiyuh.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepalo Tiyuh dari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 37

(1) Tim penyusun RKP Tiyuh melakukan pencermatan pagu indikatif Tiyuhsebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang meliputi:
   a. rencana dana Tiyuh yang bersumber dari APBN;
   b. rencana alokasi dana Tiyuh (ADD) yang merupakan bagian dari danaperimbangan yang diterima kabupaten;
   c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerahkabupaten; dan
   d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanjadaerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerahkabupaten.

(2) Tim penyusun RKP Tiyuh melakukan penyelarasan rencanaprogram/kegiatan yang masuk ke Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang meliputi:
   a. rencana kerja pemerintah kabupaten;
   b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsidan pemerintah daerah kabupaten;
   c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyatdaerah kabupaten.

(3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam format pagu indikatif Tiyuh.

(4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Tiyuh.

(5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) danayat (4), tim penyusun RKP Tiyuh menyusun rencana pembangunanberskala lokal Tiyuh yang dituangkan dalam rancangan RKP Tiyuh.

Pasal 38

(1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepalo Tiyuhdalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatifTiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

(2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepadapemerintah Tiyuh dalam percepatan pelaksanaan perencanaanpembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasisebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) untuk memastikan APB Tiyuh ditetapkan pada 31 Desember tahunberjalan.

Paragraf 5
Pencermatan Ulang RPJM Tiyuh

Pasal 39

(1) Tim penyusunan RKP Tiyuh mencermati skala prioritas usulan rencanakegiatan pembangunan Tiyuh untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnyasebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Tiyuh.

(2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasarbagi tim penyusun RKP Tiyuh dalam menyusun rancangan RKP Tiyuh.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKP Tiyuh

Pasal 40

Penyusunan rancangan RKP Tiyuh berpedoman kepada:
a. hasil kesepakatan musyawarah Tiyuh;
b. pagu indikatif Tiyuh;
c. pendapatan asli Tiyuh;
d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahdaerah kabupaten;
e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;
f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Tiyuh;
g. hasil kesepakatan kerjasama antar Tiyuh; dan
h. hasil kesepakatan kerjasama Tiyuh dengan pihak ketiga.

Pasal 41

(1) Tim penyusun RKP Tiyuh menyusun daftar usulan pelaksana kegiatanTiyuh sesuai jenis rencana kegiatan.

(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnyameliputi:
   a. ketua;
   b. sekretaris;
   c. bendahara; dan
   d. anggota pelaksana.

(3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),mengikutsertakan perempuan.

Pasal 42

(1) Rancangan RKP Tiyuh paling sedikit berisi uraian:
   a. evaluasi pelaksanaan RKP Tiyuh tahun sebelumnya;
   b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Tiyuh yang dikelola olehTiyuh;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Tiyuh yang dikelola melaluikerja sama antar-Tiyuh dan pihak ketiga;
d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Tiyuh yang dikelola oleh Tiyuhsebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerahprovinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
e. pelaksana kegiatan Tiyuh yang terdiri atas unsur perangkat Tiyuhdan/atau unsur masyarakat Tiyuh.

(2) Pemerintah Tiyuh dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidangpembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKPTiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Tiyuh, satuan kerjaperangkat daerah kabupaten yang membidangi pembangunaninfrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.

(4) Rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkandalam format rancangan RKP Tiyuh.

Pasal 43

(1) Rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilampirirencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

(2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) untuk kerjasama antar Tiyuh disusun dan disepakati bersamapara Kepalo Tiyuh yang melakukan kerja sama antar Tiyuh.

(3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksudpada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 44

(1) Pemerintah Tiyuh dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatanpembangunan Tiyuh dan pembangunan kawasan Tiyuh kepadaPemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerahkabupaten.

(2) Tim penyusun RKP Tiyuh menyusun usulan prioritas program dan kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Tiyuh.

(4) Rancangan daftar usulan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3),menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Tiyuh.

Pasal 45

(1) Tim penyusun RKP Tiyuh membuat berita acara tentang hasil penyusunanrancangan RKP Tiyuh yang dilampiri dokumen rancangan RKP Tiyuh danrancangan daftar usulan RKP Tiyuh.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh timpenyusun RKP Tiyuh kepada Kepalo Tiyuh.

Pasal 46

(1) Kepalo Tiyuh memeriksa dokumen rancangan RKP Tiyuh sebagaimanadimaksud dalam Pasal 45.

(2) Kepalo Tiyuh mengarahkan tim penyusun RKP Tiyuh untuk melakukanperbaikan dokumen rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud padaayat (1).

(3) Dalam hal Kepalo Tiyuh telah menyetujui rancangan RKP Tiyuhsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepalo Tiyuh menyelenggarakanmusyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh

Pasal 47

(1) Kepalo Tiyuh menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunanTiyuh yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPTiyuh.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh,dan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh dapat melibatkan unsurmasyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 48

(1) Rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, pelaksanaanpembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaanmasyarakat Tiyuh.

(2) Rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritasprogram dan kegiatan yang didanai:
a. pagu indikatif Tiyuh;
b. pendapatan asli Tiyuh;
c. swadaya masyarakat Tiyuh;
d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/ataupemerintah daerah kabupaten.

(3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Tiyuhyang meliputi:

a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh;
b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkunganberdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
f. pendayagunaan sumber daya alam;
g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Tiyuh;
h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Tiyuhberdasarkan kebutuhan masyarakat Tiyuh; dan
i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Tiyuh.

Pasal 49

(1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuhsebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dituangkan dalam berita acara.

(2) Kepalo Tiyuh mengarahkan Tim penyusun RPJM Tiyuh melakukanperbaikan dokumen rancangan RKP Tiyuh berdasarkan hasil kesepakatanmusyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksudpada ayat (1).

(3) Rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadilampiran rancangan peraturan Tiyuh tentang RKP Tiyuh.

(4) Kepalo Tiyuh menyusun rancangan peraturan Tiyuh tentang RPJM Tiyuhsebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Rancangan peraturan Tiyuh tentang RKP Tiyuh sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepalo Tiyuh dan BadanPermusyawaratan Tiyuh untuk ditetapkan menjadi peraturan Tiyuh tentangRKP Tiyuh.

Paragraf 8
Perubahan RKP Tiyuh

Pasal 50

(1) RKP Tiyuh dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisisekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintahdaerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

(2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Tiyuh dikarenakan terjadi peristiwakhusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepalo Tiyuhmelaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyaikewenangan terkait dengan kejadian khusus;
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Tiyuh yang terkenadampak terjadinya peristiwa khusus;
c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
d. menyusun rancangan RKP Tiyuh perubahan.

(3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Tiyuh dikarenakan perubahan mendasaratas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepalo Tiyuhmelaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakanPemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerahkabupaten;
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Tiyuh yang terkenadampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerahkabupaten;
c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB;dan
d. menyusun rancangan RKP Tiyuh perubahan.

Pasal 51

(1) Kepalo Tiyuh menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunanTiyuh yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Tiyuh sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 50.

(2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuhsebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

(3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuhsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Tiyuhtentang RKP Tiyuh perubahan.

(4) Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasardalam penyusunan perubahan APB Tiyuh.

Paragraf 9
Pengajuan Daftar Usulan RKP Tiyuh

Pasal 52

(1) Kepalo Tiyuh menyampaikan daftar usulan RKP Tiyuh sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 kepada bupati melalui camat.

(2) Penyampaian daftar usulan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

(3) Daftar usulan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadimateri pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan kabupaten.

(4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Tiyuh tentang hasilpembahasan daftar usulan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat(3).

(5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Tiyuh sebagaimanadimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Tiyuh setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan dikecamatan pada tahun anggaran berikutnya.

(6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Tiyuhpaling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TIYUH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

(1) Kepalo Tiyuh mengoordinasikan kegiatan pembangunan Tiyuh yangdilaksanakan oleh perangkat Tiyuh dan/atau unsur masyarakat Tiyuh.

(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:
a. pembangunan Tiyuh berskala lokal Tiyuh; dan
b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Tiyuh.

(3) Pelaksanaan pembangunan Tiyuh yang berskala lokal sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Tiyuh, kerjasama antar Tiyuh dan/atau kerjasama Tiyuh dengan pihak ketiga.

(4) Kepalo Tiyuh mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunanTiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APBTiyuh.

Pasal 54

(1) Pembangunan Tiyuh yang bersumber dari program sektoral dan/atauprogram daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakanpelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan kedalam pembangunan Tiyuh, program sektor dan/atau program daerah diTiyuh dicatat dalam APB Tiyuh.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakanpelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikankepada Tiyuh, maka Tiyuh mempunyai kewenangan untuk mengurus.

(4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Tiyuhyang diselenggarakan oleh BPD.

(5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksudpada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektordan/atau program daerah, Kepalo Tiyuh dapat mengajukan keberatan atasbagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasarpertimbangan keberatan dimaksud.

(6) Kepalo Tiyuh menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat(5) kepada bupati melalui camat.

Pasal 55

(1) Kepalo Tiyuh mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atauprogram daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Tiyuh.

(2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Tiyuh dan/atau unsurmasyarakat Tiyuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Bagian Kedua
## Tahapan Persiapan

### Paragraf 1
### Umum

#### Pasal 56

Tahapan persiapan meliputi:
a. penetapan pelaksana kegiatan;
b. penyusunan rencana kerja;
c. sosialisasi kegiatan;
d. pembekalan pelaksana kegiatan;
e. penyiapan dokumen administrasi;
f. pengadaan tenaga kerja; dan
g. pengadaan bahan/material.

### Paragraf 2
### Penetapan Pelaksana Kegiatan

#### Pasal 57

(1) Kepalo Tiyuh memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantumdalam dokumen RKP Tiyuh yang ditetapkan dalam APB Tiyuh.

(2) Kepalo Tiyuh menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Kepalo Tiyuh.

(3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluarTiyuh, dan/atau dikenai sanksi pidana Kepalo Tiyuh dapat mengubahpelaksana kegiatan.

#### Pasal 58

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepalo Tiyuh dalam tahapan persiapandan tahapan pelaksanaan kegiatan.

### Paragraf 3
### Penyusunan Rencana Kerja

#### Pasal 59

(1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepalo Tiyuh.

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
a. uraian kegiatan;
b. biaya;
c. waktu pelaksanaan;
d. lokasi;
e. kelompok sasaran;
f. tenaga kerja; dan
g. daftar pelaksana kegiatan.

(3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalamformat rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan Kepalo Tiyuh.

Paragraf 4
Sosialisasi Kegiatan

Pasal 60

(1) Kepalo Tiyuh menginformasikan dokumen RKP Tiyuh, APB Tiyuh danrencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lainmelalui:
a. musyawarah pelaksanaan kegiatan Tiyuh;
b. musyawarah dusun;
c. musyawarah kelompok;
d. sistem informasi Tiyuh berbasis website;
e. papan informasi Tiyuh; dan
f. media lain sesuai kondisi Tiyuh.

Paragraf 5
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 61

(1) Kepalo Tiyuh mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Tiyuh.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerahkabupaten melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud padaayat (1).

(3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukandengan pembimbingan teknis.

(4) Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antaralain meliputi:
a. Kepalo Tiyuh;
b. perangkat Tiyuh;
c. Badan Permusyawaratan Tiyuh;
d. pelaksana kegiatan;
e. panitia pengadaan barang dan jasa;
f. kader pemberdayaan masyarakat Tiyuh; dan
g. lembaga pemberdayaan masyarakat.

.

Pasal 62

(1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, antara lain:
a. pengelolaan keuangan Tiyuh;
b. penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh; dan
c. pembangunan Tiyuh.

(2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan Tiyuh sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaankeuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawabankeuangan.

(3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasikesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas Tiyuh.

(4) Kegiatan pembekalan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalampengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa,penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasiTiyuh.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati dalam peraturan bupati.

Paragraf Keenam
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 63

(1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.

(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammelakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Kepalo Tiyuh.

(3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnyameliputi:
a. dokumen RKP Tiyuh beserta lampiran;
b. dokumen APB Tiyuh;
c. dokumen administrasi keuangan;
d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
e. daftar masyarakat penerima manfaat;
f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakatkepada Tiyuh atas lahan/tanah yang menjadi aset Tiyuh sebagai dampakkegiatan pembangunan Tiyuh;
h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Tiyuhatas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Tiyuh;
i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakatuntuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atautanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Tiyuh;
j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadidan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunanTiyuh;dan
k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

Paragraf 7
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 64

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Tiyuh mengutamakan pemanfaatansumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Tiyuh sertamendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 65

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada diTiyuh sekurang-kurangnya melakukan:
   a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
   b. pendaftaran calon tenaga kerja;
   c. pembentukan kelompok kerja;
   d. pembagian jadwal kerja; dan
   e. pembayaran upah dan/atau honor.

(2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Tiyuh yang ditetapkan dalam APB Tiyuh.

Pasal 66

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Tiyuh,sekurang-kurangnya melakukan:
   a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
   b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Tiyuh; dan
   c. menentukan cara pengadaan material/bahan.

(2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Tiyuh yangditetapkan dalam APB Tiyuh.

Pasal 67

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royongmasyarakat Tiyuh, sekurang-kurangnya melakukan:
   a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangandari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
   b. pendataan sumbangan masyarakat Tiyuh dan/atau pihak ketiga yangberbentuk barang;
   c. pendataan hibah dari masyarakat Tiyuh dan/atau pihak ketiga;
   d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
   e. penetapan jadwal kerja.

(2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimanadimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yangtercantum di dalam RKP Tiyuh yang ditetapkan dalam APB Tiyuh.

Pasal 68

(1) Kepalo Tiyuh menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royongmasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, sekurang-kurangnyamengadministrasikan dokumen:
   a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Tiyuh dan/ataupihak ketiga kepada Tiyuh atas lahan/tanah yang menjadi aset Tiyuhsebagai dampak kegiatan pembangunan Tiyuh dan diikuti dengan prosespembuatan akta hibah oleh Kepalo Tiyuh;
   b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Tiyuh dan/atau pihakketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atautanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Tiyuh.

(2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf adilakukan melalui APB Tiyuh.

Pasal 69

(1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Tiyuh dilakukan tanpa merugikanhak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadidan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Tiyuh.

(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilakukan dengan cara:
a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.

(3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumahtangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APBTiyuh.

(4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

(1) Kepalo Tiyuh mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dansumberdaya alam yang ada di Tiyuh serta mendayagunakan swadaya dangotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 melalui mekanisme pembangunan Tiyuh secara swakelola.

(2) Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak dapat dilakukan oleh Kepalo Tiyuh, diselenggarakan pengadaanbarang dan/atau jasa.

(3) Pengadaan barang dan/atau jasa di Tiyuh sebagaimana dimaksud padaayat (2) diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedomanpada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 71

Kepalo Tiyuh mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurangkurangnyameliputi:
a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Tiyuh;
c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Tiyuh dalam rangkapertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 72

(1) Kepalo Tiyuh menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalamrangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporanpelaksana kegiatan kepada Kepalo Tiyuh.

(3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurangkurangnya3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Tiyuh yangbersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 73

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, membahas antaralain:
a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
b. pengaduan masyarakat;
c. masalah, kendala dan hambatan;
d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
e. perubahan kegiatan.

(2) Kepalo Tiyuh dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisiperkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Tiyuh.

Paragraf 3
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Tiyuh

Pasal 74

(1) Kepalo Tiyuh mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dantahap akhir kegiatan infrastruktur Tiyuh.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu olehtenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumenRKP Tiyuh.

(3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepalo Tiyuh mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal darimasyarakat Tiyuh.

(4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Kepalo Tiyuh meminta bantuan kepada bupati melalui camatperihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yangdapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten yangmembidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 75

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dilakukan dengancara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaankegiatan pembangunan infrastruktur Tiyuh.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3(tiga) tahap meliputi:
a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluhper seratus) dari keseluruhan target kegiatan;

b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluhper seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus perseratus) dari keseluruhan target kegiatan.

(3) Pemeriksa melaporkan kepada Kepalo Tiyuh perihal hasil pemeriksaan padasetiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadibahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kepalo Tiyuh.

Paragraf 4
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 76

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentangkejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatanpembangunan di Tiyuh dalam pembangunan Tiyuh dalam hal terjadi:
a. kenaikan harga yang tidak wajar;
b. kelangkaan bahan material; dan/atau
c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjirdan/atau kerusuhan sosial.

(2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai denganperaturan perundang-undangan.

(3) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan bupati.

Pasal 77

(1) Kepalo Tiyuh mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatanpembangunan di Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

(2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukandengan ketentuan:
a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Tiyuhdilakukan melalui:
1. swadaya masyarakat,
2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Tiyuh; dan
c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatandisetujui oleh Kepalo Tiyuh.

(3) Kepalo Tiyuh menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam halpelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (2).

Pasal 78

(1) Kepalo Tiyuh memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakatiperubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkandalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahangambar Tiyuhin dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadiperubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastrukturTiyuh.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagiKepalo Tiyuh menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.

(5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)ditetapkan dengan keputusan Kepalo Tiyuh.

Paragraf 5
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 79

(1) Kepalo Tiyuh mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat danpenyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Tiyuh.

(2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputikegiatan:
a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
c. penetapan status masalah; dan
d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.

(3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksudpada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
c. menginformasikan kepada masyarakat Tiyuh perkembanganpenyelesaian masalah;
d. melibatkan masyarakat Tiyuh dalam menyelesaikan masalah; dan
e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.

(4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansecara mandiri oleh Tiyuh berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaanperdamaian melalui musyawarah Tiyuh.

(5) Dalam hal musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4)menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkandalam berita acara musyawarah Tiyuh.

Paragraf 6
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 80

(1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaankegiatan kepada Kepalo Tiyuh.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikandengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.

(3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusunberdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yangditerima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 81

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dituangkan dalam formatlaporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Tiyuh.

(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiridokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Tiyuh yangsekurang-kurangnya meliputi:
   a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
   b. foto kegiatan infrastruktur Tiyuh kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yangdiambil dari sudut pengambilan yang sama;
   c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukankegiatan secara beramai-ramai;
   d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatanpembangunan Tiyuh;
   e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepadatenaga kerja kegiatan pembangunan Tiyuh; dan
   f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Tiyuh.

(3) Kepalo Tiyuh menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Tiyuhberdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud padaayat (1).

Paragraf 7
Musyawarah Tiyuh dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh

Pasal 82

(1) Badan Permusyawaratan Tiyuh menyelenggarakan musyawarah Tiyuhdalam rangka pelaksanaan pembangunan Tiyuh.

(2) Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakansetiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahunanggaran berikutnya.

(3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
   a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepalo Tiyuh; dan
   b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima Kepalo Tiyuh dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh dan unsurmasyarakat Tiyuh.

(4) Kepalo Tiyuh menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Tiyuhtentang laporan pelaksanaan pembangunan Tiyuh berdasarkan laporanakhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 83

(1) Masyarakat Tiyuh berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaanpembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4).

(2) Tanggapan masyarakat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan dengan memberikan masukan kepada Kepalo Tiyuh.

(3) Badan Permusyawaratan Tiyuh, Kepalo Tiyuh, pelaksana kegiatan danmasyarakat Tiyuh membahas dan menyepakati tanggapan dan masukanmasyarakat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalamberita acara.

(5) Kepalo Tiyuh mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukanperbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatanmusyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 8
Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Tiyuh

Pasal 84

(1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Tiyuh dilaksanakandalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunanTiyuh.

(2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilaksanakan dengan cara:
   a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perludilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
   b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian danpemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Tiyuh; dan
   c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaankegiatan pembangunan Tiyuh.

(3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan peraturan Tiyuh.

(4) Kepalo Tiyuh membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasilkegiatan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkandengan keputusan Kepalo Tiyuh.

BAB III
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN TIYUH

Pasal 85

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerahkabupaten, dan Pemerintah Tiyuh melakukan upaya pemberdayaanmasyarakat Tiyuh.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraanPemerintahan

Tiyuh dan pembangunan Tiyuh yang dilakukan secarapartisipatif oleh masyarakat Tiyuh.

(3) Masyarakat Tiyuh berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaanPembangunan Tiyuh.

(4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Tiyuh sebagaimanadimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Tiyuhdalam rangka pelaksanaan pembangunan Tiyuh.

Pasal 86

(1) Pemantauan pembangunan Tiyuh oleh masyarakat Tiyuh dilakukan padatahapan perencanaan pembangunan Tiyuh dan tahapan pelaksanaanpembangunan Tiyuh.

(2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Tiyuh dan RKP Tiyuh.

(3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/ataujasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaanadministrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah,dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Tiyuh.

(4) Hasil pemantauan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Tiyuh.

Pasal 87

(1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaandan pelaksanaan pembangunan Tiyuh dengan cara:
   a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaanpembangunan Tiyuh;
   b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporanrealisasi pelaksanaan APB Tiyuh;
   c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunanTiyuh; dan
   d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Tiyuh.

(2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaanpembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibatketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Tiyuh, bupati/walikotamelakukan:
   a. menerbitkan surat peringatan kepada Kepalo Tiyuh;
   b. membina dan mendampingi pemerintah Tiyuh dalam hal mempercepatperencanaan pembangunan Tiyuh untuk memastikan APB Tiyuhditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
   c. membina dan mendampingi pemerintah Tiyuh dalam hal mempercepatpelaksanaan pembangunan Tiyuh untuk memastikan penyerapan APBTiyuh sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Kegiatan dan format pembangunan Tiyuh tercantum dalam Lampiran sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PEMBANGUNAN KAWASAN TIYUH

Pasal 89

(1) Pembangunan kawasan Tiyuh merupakan perpaduan pembangunan antar-Tiyuh yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

(2) Pembangunan kawasan Tiyuh terdiri atas:
a. penyusunan rencana tata ruang kawasan Tiyuh secara partisipatif;
b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Tiyuh secara terpadu;
c. penguatan kapasitas masyarakat;
d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
e. pembangunan infrastruktur antarTiyuh.

(3) Pembangunan kawasan Tiyuh memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Tiyuh serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Tiyuh di kawasan Tiyuh.

Pasal 90

(1) Pembangunan kawasan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati.

(2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan Tiyuh dilaksanakan dengan mekanisme:
a. pemerintah Tiyuh melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Tiyuh sebagai usulan penetapan Tiyuh sebagai lokasi pembangunan kawasan perTiyuhan;
b. usulan penetapan Tiyuh sebagai lokasi pembangunan kawasan perTiyuhan disampaikan oleh Kepalo Tiyuh kepada bupati;
c. bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perTiyuhan dengan keputusan bupati.

(3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan Tiyuh di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur.

(4) Program pembangunan kawasan Tiyuh yang berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah kabupaten untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan Tiyuh.

(5) Program pembangunan kawasan Tiyuh ditetapkan oleh bupati.

(8) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan Tiyuh kepada Pemerintah Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh, dan masyarakat.

(9) Pembangunan kawasan Tiyuh yang berskala lokal Tiyuh ditugaskan pelaksanaannya kepada Tiyuh.

Pasal 91

(1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Tiyuh dan tata ruang dalam pembangunan kawasan Tiyuh dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Tiyuh yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Tiyuh.

(2) Pembangunan kawasan Tiyuh yang memanfaatkan aset Tiyuh dan tata ruang Tiyuh wajib melibatkan Pemerintah Tiyuh.

(3) Pelibatan Pemerintah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
   a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan Tiyuh;
   b. memfasilitasi musyawarah Tiyuh untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Tiyuh dan tata ruang Tiyuh; dan
   c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

BAB V
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TIYUH

Pasal 92

(1) Pemberdayaan masyarakat Tiyuh bertujuan memampukan Tiyuh dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Tiyuh, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Tiyuh dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

(2) Pemberdayaan masyarakat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah kabupaten, Pemerintah Tiyuh, dan pihak ketiga.

(3) Pemberdayaan masyarakat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh, forum musyawarah Tiyuh, lembaga kemasyarakatan Tiyuh, lembaga adat Tiyuh, BUM Tiyuh, badan kerja sama antar-Tiyuh, forum kerja sama Tiyuh, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 93

(1) Kabupaten, dan Pemerintah Tiyuh melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Tiyuh.

(2) Pemberdayaan masyarakat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
   a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Tiyuh yang dilaksanakan secara swakelola oleh Tiyuh;
   b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Tiyuh secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Tiyuh;
   c. menyusun perencanaan pembangunan Tiyuh sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;

d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh dan pembangunan Tiyuh;
f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Tiyuh dan lembaga adat;
g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Tiyuh yang dilakukan melalui musyawarah Tiyuh;
h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Tiyuh;
i. melakukan pendampingan masyarakat Tiyuh yang berkelanjutan; dan melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh dan pembangunan Tiyuh yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Tiyuh.

## BAB VI
## PENDAMPINGAN MASYARAKAT TIYUH

### Pasal 94

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Tiyuh dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pendampingan masyarakat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Tiyuh, dan/atau pihak ketiga.

(3) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Tiyuh di wilayahnya.

### Pasal 95

(1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) terdiri atas:
a. pendamping Tiyuh yang bertugas mendampingi Tiyuh dalam penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, kerja sama Tiyuh, pengembangan BUM Tiyuh, dan pembangunan yang berskala lokal Tiyuh;
b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Tiyuh dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh.

(2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.

(3) Kader pemberdayaan masyarakat Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Tiyuh untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Pasal 96

(1) Pemerintah kabupaten dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Tiyuh melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Tiyuh dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Tiyuh melalui mekanisme musyawarah Tiyuh untuk ditetapkan dengan surat keputusan Kepalo Tiyuh.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Tiyuh dan RKP Tiyuh yangsudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai denganberakhir masa berlakunya, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

(1) Petunjuk teknis penyusunan RPJM Tiyuh dan RKP Tiyuh serta petunjuk teknispelaksanaan kegiatan pembangunan Tiyuh lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

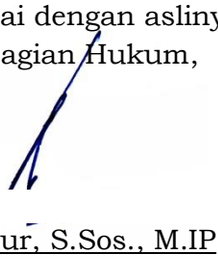
Diundangkan diPanaragan
Pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG: 04/TBB/2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 8TAHUN 2015

TENTANG

PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIYUH, PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN MASYARAKAT TIYUH

I. UMUM

Pemberdayaan masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk memberikan penguatan kepada komunitas Tiyuh, dengan tujuan untuk memberikan kemampuan agar mereka dapat memahami atau menemukenali potensi-potensi yang dimiliki dan dapat mendayagunakannya secara optimal untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Dengan kondisi ini diharapkan mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan serta pendayagunaan kawasan Tiyuh. Pembangunan kawasan Tiyuh dilakukan atas prakarsa masyarakat yang meliputi penataan ruang secara partisifatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar Tiyuh dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan. Dalam rangka mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada Tiyuh atau beberapa Tiyuh, sesuai dengan potensi andalan/unggulan yang dimiliki sebagai sentra pertumbuhan terpadu antar tiyuh, sekaligus sebagai penggerak pembangunan ekonomi tiyuh dan sekitarnya, maka dituntut pemberian ruang partisipatif bagi masyarakat melalui pembangunan kawasan Tiyuh berbasis masyarakat yang dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, keuangan tiyuh, potensi tiyuh, kelancaran investasi kawasan Tiyuh, kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam, keserasian kepentingan, kepentingan umum, kondisi sosial budaya dan ciri ekologi kawasan Tiyuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 70